



P U T U S A N
Nomor : 18/PID/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap	:	MARGARETA BIN H. HASUNI
Tempat Lahir	:	Teluk Kijing (MUBA)
Umur/Tgl Lahir	:	Tahun / 03 Mei 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Kepala Desa
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Sekayu oleh:

1. Penyidik sejak: tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak: tanggal 03 Desember 2009.
3. Penuntut Umum sejak: tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak: tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak: tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010;
6. Pengalihan Penahanan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota Kabupaten Musi Banyuasin sejak: tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010;
7. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak: tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010.
8. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak: tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010.
10. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 01 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. DINDIN SUUDIN, SH.MH., dan SULASTRIANAH, SH., berdomisili hukum di Kantor Advokat & Pengacara "H. DINDIN SUUDIN, SH.MH. dan REKAN" Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2010;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. No.018/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 486/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2010 No.Reg. Perkara: PDM-02/N.6.19/FT.1/07/2010 Terdakwa telah didakwa :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Margareta Bin H. Hasuni selaku Kepala Desa Teluk Kijing II yang diangkat berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 41 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Teluk Kijing II Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa selaku Kepala Desa Teluk Kijing II yang diangkat berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 41 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yakni menyelenggarakan urusan pemerintah,



pembangunan dan kemasyarakatan desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.4 tahun 2007 mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa menyebutkan :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah desa mempunyai fungsi salah satunya antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa.
- b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas KKN.
- c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar.
- d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI tanggal 09 Februari 2009 No. I tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN dengan tahun anggaran 2009 selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2009 No: 174/KPTS/2009 tentang Pelaksanaan Program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Selatan 2009, selanjutnya Keputusan Bupati Musi Banyuasin No: 0433 tahun 2009 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009 tanggal 03 April 2009, selanjutnya Keputusan Camat Lais No: 07/ KPTS/KLS/IV/2009 pada tanggal yang tidak tertera di bulan April 2009



dengan penetapan **pagu subsidi untuk Desa Teluk Kijing II per bulannya 447 KK dengan 6.705 Kg yang setiap bulan 15 Kg/KK/bulan.**

Bahwa Desa Teluk Kijing II pada tanggal yang tidak tertera mendapat bantuan beras RASKIN sebanyak 447 KK dengan 6.705 Kg dengan jumlah setiap KK 15 Kg/KK/bulan, berdasarkan Surat Keputusan Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin Nomor. 511.1/ / KLS/IV/2009 bulan April 2009 tersebut di mana syaratnya *) **setiap kepala keluarga menyerahkan uang sebanyak Rp.1.600/Kg dengan jatah per bulannya 15 Kg sehingga 15 Kg x Rp.1.600,- = Rp. 24.000,- setiap kepala keluarga**, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Teluk Kijing II pada tanggal 31 Oktober 2009 terdakwa memerintahkan saksi Zupri Hamin selaku KADUS 2 dan Rozali selaku KADUS 3 untuk mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara dan keliling dari Dusun 1 sampai Dusun 5, **bahwa RASKIN untuk Oktober 2009 s/d Desember 2009 akan segera turun** dan untuk itu penerima RASKIN agar mendaftar dan menyerahkan uang kepada KADUS masing-masing sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 kemudian Kepala Dusun masing-masing menyerahkan uang dari hasil pendaftaran warga ke Kepala Desa sebesar Rp. 25.536.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- KADUS I sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 300 sak.
- KADUS 2 sebesar Rp. 7.392.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk 308 sak.
- KADUS 3 sebesar Rp. 5.616.000,- (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) untuk 234 sak.



- KADUS 4 sebesar Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk 148 sak.
- KADUS 5 sebesar Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk 74 sak.

Bahwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 25.536.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) mendapatkan beras RASKIN sebanyak 15.960 Kg (1.064 sak) sedangkan Desa Teluk Kijing II mendapatkan jatah RASKIN sebanyak 20.115 Kg untuk menutupi kekurangan yang semestinya mendapat jatah 20.115 Kg terdakwa menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 31.056.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk mengambil jatah beras RASKIN untuk Desa Teluk Kijing II sebanyak 19.170 Kg (1.278 sak) kemudian terdakwa menyetorkan uang pemesanan beras RASKIN ke Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tersebut kepada saksi M. Zuli Bin Ahmad. Dari beras sebanyak 19.170 Kg (1.278 sak) terdakwa bawa dari kantor Kecamatan Lais sebagai titik distribusi dan dibawa ke rumah terdakwa, selanjutnya setiap Kepala Dusun yang terdiri dari 5 dusun langsung mengambil RASKIN tersebut berdasarkan jumlah KK yang menyetor. Selanjutnya kelebihan RASKIN sebanyak 3.210 Kg (214 sak) tersebut ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Faurizal Cik Ani, SH akan tetapi saksi menyuruh saksi Elfa Thomas Bin Ibrahim seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) /karung dan akhirnya didapat kesepakatan harga beras tersebut sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) / karung sehingga saksi Elfa Thomas Bin Ibrahim membeli sebanyak 214 (dua ratus empat belas) karung yang mana setiap karung beratnya sebanyak 15 Kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah didapat kesepakatan antara terdakwa dan saksi Elfa Thomas Bin Ibrahim, selanjutnya saksi Elfa Thomas Bin Ibrahim membayarkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 4.062.000,- (empat juta enam puluh dua ribu rupiah) akan dibayarkan setelah beras tersebut laku terjual.

bahwa terdakwa telah mengetahui dana yang dikumpulkan dari masyarakat hanya sebesar Rp. 25.536.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hanya cukup untuk 15.960 Kg (1.064 sak) terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) / (214 sak) seolah-olah bahwa itu memang permintaan dari masyarakat sehingga kelebihan 214 sak tersebut dapat terdakwa jual lagi sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan terdakwa sebanyak Rp. 7.383.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pedoman umum RASKIN beras untuk rumah tangga miskin tahun 2009 yang masih terdapat sisa seharusnya beras tersebut dikembalikan ke gudang bulog oleh SAT-KER RASKIN (pada BAB III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan point B angka 5 hal. 22). Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut nyata-nyata telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Teluk Kijing II sebagai penyalur beras bersubsidi bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Margareta Bin H. Hasuni telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 12.519.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai subsidi yang diberikan pemerintah
Rp.3.900 per kg (peraturan menteri keuangan

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. No.018/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 99/PKM.02/2009 tanggal 26 Mei 2009) di
kali dengan jumlah raskin yang dijual sebanyak
3.210 kg.

» Rp.3.900 / kg x 3.210 kg = Rp.12.519.000,-

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No: REG.PERK: PDS-02/SEKAYU/Fd.1/07/2010 tanggal 11 Nopember 2010 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARGARETA BIN H. HASUNI** bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARGARETA BIN H. HASUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan**, membayar uang pengganti sebesar **Rp.12.519.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah sembilan belas ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa : uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa **MARGARETA BIN H. HASUNI** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusannya Nomor: 486Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARGARETA bin H. HASUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARGARETA bin H. HASUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) **tahun**.
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
uang sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa Margareta bin H. Hasuni**.
6. Membebani ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 486/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010 tersebut Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 02 Desember 2010 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding No. 41/Akta.Pid/2010/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 486/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010 dengan akta terlambat banding tanggal 10 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum terlambat mengajukan permintaan banding maka, atas permintaan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 Januari 2011 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi” adalah pertimbangan yang keliru, karena Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang menerangkan :

- bahwa jatah raskin untuk desa Teluk Kijing II pada akhir tahun 2009 \pm 19 ton dengan harga Rp.31.056.000,-. Untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2009 ternyata uang yang terkumpul Rp.25.536.000,- karena pada waktu itu di desa Teluk Kijing II, sedang musim panen. Untuk menutupi kekurangan uang pembelian raskin jatah Desa Teluk Kijing II, Terdakwa mengambil kebijakan menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Terdakwa harus menutupi kekurangan uang setoran raskin tersebut karena sebagai Kepala Desa diwajibkan untuk menebus atau mengambil raskin sesuai jatah yang ditentukan oleh Bupati. Jika tidak ditebus maka untuk tahun berikutnya jatah raskin didesa Teluk Kijing II akan dikurangi dan akan berdampak munculnya keributan;



- bahwa Bulog tidak mau mengirimkan raskin ke kecamatan apabila uang yang disetorkan tidak penuh sebagaimana jumlah jatah yang telah dibutuhkan dan Bulog tidak mau menerima pengembalian sisa raskin yang ditetapkan sesuai jatah;
- bahwa untuk menghindari rusak atau tidak dapat dimakan lagi, terhadap sisa raskin sebanyak 214 sak (\pm 3210 kg) yang tidak diambil oleh masyarakat, terdakwa menjual sisa raskin tersebut ke pasar Desa Kijing I dengan maksud untuk mengembalikan uang milik terdakwa yang dipakai untuk menutup kekurangan setoran.

2. Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi” adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena mengesampingkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi. Dan apa yang Terdakwa lakukan sudah sesuai dengan kewenangan, dimana setiap Kepala Desa diwajibkan untuk menebus atau mengambil raskin sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan Bupati berupa Surat Keputusan yang di dasari hasil BPS.

Bahwa oleh karenanya Terdakwa mengambil kebijakan dengan segala upaya untuk menebus jatah raskin di desanya. Perbuatan Terdakwa yang menutupi kekurangan uang setoran raskin



dengan uangnya sendiri, adalah bukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, akan tetapi semata-mata sebagai pertanggungjawaban Terdakwa selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terhukum untuk banding tersebut adalah semata-mata rekayasa Penasehat Hukum terhukum yang terbebani oleh biaya Kuasa Hukum dari Terhukum bukan berdasarkan hukum yang berlaku.
2. bahwa Terhukum telah mengakui perbuatannya itu dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp.12.519.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- . Barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terhukum di Pengadilan Negeri Sekayu adalah data rekayasa Penasehat Hukum yang baru dibuatnya, bila hal itu benar kenapa data yang ada itu tidak diserahkan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor.
- . Alasan banding yang diajukan Terhukum dari Penasehat Hukumnya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dasar mengajukan banding menurut undang-undang melainkan hanya semata-mata untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan (eksekusi).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari :

Berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 486/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat diterima dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan jatah raskin untuk desa Teluk Kijing II pada akhir tahun 2009, yaitu untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember ± 19 ton dengan harga Rp.31.056.000,- . Ternyata setelah uang dikumpulkan tidak semua kepala keluarga menyerahkan uang jatah raskinnya, yaitu terkumpul Rp.25.536.000,- karena pada waktu itu di desa Teluk Kijing II sedang musim panen.
- Bahwa berdasarkan peraturan Bulog tidak mau mengirimkan raskin ke kecamatan apabila uang yang disetorkan tidak penuh sebagaimana jumlah jatah yang telah ditentukan dari Bulog tidak mau menerima pemberian sisa raskin yang ditetapkan sesuai jatah.
- Bahwa untuk menutupi kekurangan uang pembelian raskin tersebut Terdakwa mengambil kebijakan untuk menggunakan uang pribadi sebesar Rp. 5.520.000,- karena sebagai Kepala



Desa diwajibkan untuk menebus atau mengambil raskin sesuai jatah yang ditentukan oleh Bupati.

Jika jatah tidak ditebus maka untuk tahun berikutnya jatah raskin Desa Teluk Kijing II akan dikurangi dan akan berdampak muncul keributan karena ada kepala keluarga yang tidak mendapatkan jatah.

- Bahwa terdakwa menjual sisa jatah raskin sebanyak ± 3.210 kg (214 sak) yang tidak diambil oleh kepala keluarga / masyarakat bukanlah dengan maksud untuk mengambil keuntungan, tetapi untuk menghindari jatah raskin rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan untuk mengembalikan uang yang dipakai mencukupi biaya jatah raskin.
- Bahwa akibat kebijakan terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Teluk Kijing II yang telah membayar jatah raskinnya masing-masing karena jatah raskin mereka telah terpenuhi.
- Bahwa kerugian negara sebagaimana didalilkan Penuntut Umum yang diperhitungkan dari subsidi yang diberikan kepada setiap kepala keluarga / masyarakat Desa Teluk Kijing II sebesar Rp. 3.900,- per kg dikali dengan jumlah raskin yang dijual sebanyak 3.210 kg yaitu sebesar



Rp.12.519.000,- tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam arti yang sebenarnya karena hanya merupakan tidak tepat sasaran sebagai akibat peraturan Bulog yang mewajibkan Kepala Desa untuk mengambil dan menebus raskin sesuai jatah yang telah ditentukan. Apalagi ternyata terdakwa telah menyerahkan harga nilai subsidi dari beras yang ia jual sebesar Rp.12.519.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang tersebut diatas pula, putusan Pengadilan Negeri sekayu Nomor: 486/PID.B/2010/PN.SKY tertanggal 02 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan kota harus diperintahkan untuk di bebaskan;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagai orang yang berhak;



Menimbang, bahwa dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terhadap biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 191 ayat (2) KUHP, pasal 192 KUHP, dan pasal 194 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan permintaan banding dari pembeding Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan banding dari Pembeding Terdakwa tersebut ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 486/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 2 Desember 2010 yang dimintakan banding;

----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Margareta bin H. Hasuni tersebut lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;



6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari RABU tanggal 02 Pebruari 2011 oleh kami **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.ANDRIANI NURDIN,SH.MH.** dan **H. ABDULLAH,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 18/PEN.PID/ 2011/ PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan dibantu oleh **SURAMIN,SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

1. NY. ANDRIANI NURDIN,SH.MH.

Ttd.

2. H. ABDULLAH,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

PONIS TARIGAN,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SURAMIN,SH

Halaman 18 dari 17 Hal. Put. No.018/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)